



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5711144 (hunting)

Nomor : 1679/A3.3/KU/2012

18 Desember 2012

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Perlakuan Akuntansi atas Transaksi
Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban
pada Laporan Keuangan Kemdikbud TA.2012

**Yth. 1. Pimpinan Unit Utama;
2. Pimpinan Kantor/Satuan Kerja,
Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Berkenaan dengan :

- a. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-9730/PB/2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Jawaban atas Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (terlampir);
- b. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-9961/PB.6/2012 tanggal 12 Desember 2012 Perihal Pengesahan Pendapatan dan Belanja PNBPN Satker PTN BLU (terlampir); dan
- c. Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Kemdikbud Tahun 2012,

bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban, sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2012, sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi atas Dana/Blockgrant/Bantuan Sosial seperti dana beasiswa/dana tugas belajar, dana penelitian, dana kerjasama dan lain-lain yang diterima oleh Satker Kemdikbud yang berasal dari APBN (DIPA Satker lain/Kementerian lain) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk dana penelitian, dana kerjasama dan lain-lain tidak diakui sebagai pendapatan oleh Satker Penerima. Demikian juga belanja yang didanai dari pendapatan tersebut tidak diakui sebagai belanja.
 - b. Untuk dana beasiswa/dana tugas belajar, diakui sebagai pendapatan dan belanja oleh Satker Penerima, dengan ketentuan bahwa yang dicatat sebagai pendapatan hanya yang terkait dengan komponen biaya pendidikan (SPP, Dana Penunjang, Biaya Praktikum, dll.) yang diterima oleh satker.
 - c. Selanjutnya Satker penerima dana menjelaskan jumlah pendapatan dan belanja tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA. 2012.
2. Pengakuan terhadap denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemerintah yang melebihi satu tahun anggaran yang menimbulkan piutang.

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 06, pengakuan piutang harus memenuhi kriteria :

- a. Telah diterbitkan surat penetapan dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Dengan demikian pengakuan dan pencatatan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang menimbulkan piutang diakui pada saat surat tagihan dibuat. Oleh sebab itu diharapkan agar satker segera membuat surat tagihan atas piutang ketika satker tersebut memastikan terdapat transaksi yang mengakibatkan terjadinya piutang/tagihan.

3. Pengakuan pendapatan hibah yang diperoleh dan direalisasikan tahun 2011 yang persetujuan nomor registernya oleh DJPU diperoleh setelah laporan keuangan *audited*.

Perlakuan pengakuan dan pencatatan pendapatan hibah tahun 2011 pada laporan keuangan tahun 2012 :

- a. Apabila pendapatan hibah tersebut telah direalisasikan dan dibelanjakan semuanya di tahun 2011, maka tidak perlu dilakukan pencatatan di tahun 2012.
 - b. Apabila pendapatan hibah tersebut telah direalisasikan dan belum dibelanjakan seluruhnya di tahun 2011, maka :
 - 1) Pendapatan hibah yang belum dibelanjakan akan mempengaruhi saldo awal kas tahun 2012 oleh sebab itu saldo awal kas BLU perlu disesuaikan dengan Memo Penyesuaian yang disahkan oleh KPPN setempat. Memo Penyesuaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan revisi pencantuman saldo awal kas BLU pada DIPA BLU satker terkait.
 - 2) Apabila saldo kas akan digunakan untuk belanja BLU tahun 2012, maka satker dapat melakukan revisi DIPA tahun 2012 untuk penggunaan saldo awal kas.
 - 3) Pendapatan hibah langsung yang berupa uang dan barang merupakan PNPB BLU dan disahkan dengan SP3B/SP2B BLU, sehingga tidak perlu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
4. Gedung dan Bangunan yang sudah digunakan namun masih tercatat sebagai KDP karena belum ada BAST sebagai dasar pencatatan.

Buletin teknis Nomor 09 menyatakan bahwa apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan serta bukti lainnya yang dapat disetarakan.

5. Pengakuan pendapatan yang berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga antara lain kerja sama dengan Pemda, BUMN/D, Perusahaan Swasta, Kementerian/Lembaga.

Pendapatan yang diterima oleh Satker harus dipastikan jenis dan sumbernya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila sumbernya dari APBN (DIPA satker lain), baik dari satker Kemdikbud maupun satker dari Kementerian/Lembaga lain tidak boleh diakui/disahkan sebagai pendapatan dan belanja;
- b. Apabila sumbernya dari Pemda, lembaga swasta, individu, dan yang lainnya diakui dan disahkan sebagai pendapatan dan belanja.
- c. Penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh Satker dari Pemda/korporasi/individu dapat diakui seluruhnya sebagai pendapatan jika :
 - 1) pemberi beasiswa tidak menentukan individu penerima beasiswanya, dan
 - 2) Satker harus mengeluarkan sumber daya atau manfaat ekonomi yang dimiliki untuk memperoleh dan mengelola beasiswa tersebut;
 - 3) Jumlah dana yang tertera dalam kontrak kerjasama semuanya masuk ke rekening satker dan keseluruhan dana tersebut dikelola oleh satker.
- d. Apabila penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh Satker dari Pemda/korporasi/individu tidak sesuai dengan ketentuan pada huruf c di atas, satker mengakui sebagai uang titipan (kewajiban), dan yang dicatat sebagai pendapatan hanya yang terkait dengan biaya pendidikan (SPP, Dana Penunjang, Biaya Praktikum, dll.) yang diterima oleh satker.

6. Pencatatan Hutang Jangka Panjang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat hutang jangka panjang yang diperoleh sebelum ditetapkan menjadi satker BLU, hutang jangka panjang tersebut diakui dan dicatat oleh satker yang bersangkutan dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Kemdikbud (BA.023).

7. Pencatatan Investasi Jangka Panjang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, menyatakan bahwa BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Dengan demikian PTN eks BHMN yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang telah memiliki investasi jangka panjang sebelum ditetapkan menjadi satker BLU harus melaporkan investasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, untuk dicatat dan dilaporkan dalam BA.999.03. Dengan demikian Investasi Jangka Panjang tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kemdikbud (BA.023).

8. Pencatatan aset yang telah dipisahkan pada Unair dan IPB pada tahun 2012 (masa transisi) mengikuti ketentuan pencatatan pada tahun 2011, yaitu :

- a. Aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2010 disajikan pada Neraca BA.999.03 (Investasi Pemerintah) sebagai investasi jangka panjang sebesar *net equity* setelah dilakukan beberapa penyesuaian;
- b. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperoleh/timbul sejak TA.2011 dilaporkan dalam Neraca UNAIR dan IPB untuk selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kemdikbud (BA.023);
- c. Apabila terdapat investasi jangka panjang yang diperoleh Unair dan IPB pada tahun 2011 dan 2012, pelaporan investasi tersebut mengikuti ketentuan angka 7 di atas.

9. Pengakuan dan pencatatan atas aset, hutang jangka panjang dan bagian lancar hutang jangka panjang atas perolehan aset dengan cara angsuran.

a. Pengakuan aset yang diperoleh secara angsuran :

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 paragraf 20 menyatakan Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 2) Sesuai dengan buletin teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset yang diperoleh secara angsuran dicatat di neraca sebesar penyerahan kepemilikan (*transfer of little*) pada saat pembayaran terakhir.

b. Pengakuan Hutang Jangka Panjang dan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang akibat pembelian angsuran:

- 1) PASP 09 tentang Akuntansi Kewajiban menyatakan, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 2) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada perjanjian pinjaman yang belum dibayarkan oleh satker kemdikbud.
- 3) Jika kewajiban tersebut jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan (angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan), maka kewajiban tersebut dicatat sebagai Hutang Jangka Panjang.

4) Angsuran yang akan dibayarkan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, maka jumlah angsuran tersebut dicatat sebagai Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang.

c. Ilustrasi jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk mencatat pembelian aset berupa gedung dan bangunan :

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	Gedung dan Bangunan	xxxx	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		xxxx

2) Untuk mencatat pembayaran uang muka/cicilan :

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	Belanja Modal	xxxx	
	Piutang dari KUN		xxxx

3) Untuk mencatat sisa utang cicilan (jangka panjang) :

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxxx	
	Utang Pembelian Cicilan		xxxx

4) Untuk mencatat pengurangan utang jangka panjang yang menjadi Bagian lancar utang jangka panjang :

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	Utang Pembelian cicilan	xxxx	
	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka Panjang		xxxx

5) Untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang :

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxxx	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxxx

10. Pencatatan Perubahan nilai investasi yang belum direalisasi

Sesuai dengan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, perubahan nilai investasi dicatat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila investasi tersebut merupakan investasi jangka pendek, maka nilai investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehan.
- Untuk investasi yang mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai investasi dicatat sebesar nilai pasar.
- Sedangkan nilai investasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai investasi dicatat sebesar nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pencatatan nilai investasi di atas harus dilakukan secara konsisten.

11. Pengakuan dan pencatatan pendapatan hibah uang/barang yang diterima oleh BLU adalah sebagai berikut :

- Pendapatan hibah langsung yang berupa uang dan barang merupakan PNBPN BLU dan disahkan dengan SP3B/SP2D BLU, sehingga tidak perlu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
- Dalam rangka penerbitan SP3B/SP2B tersebut, Satker melakukan revisi DIPA untuk mencantumkan Pendapatan dan Belanja.
- Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, cukup diajukan ke Kanwil Ditjen. Perbendaharaan setempat.

12. Penyusunan Laporan Keuangan Satker yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf), mengingat Satker tersebut yang berasal dari Kemparekraf mempunyai 2 (dua) DIPA yaitu kode BA 023 (Kemdikbud) dan BA 040 (Kemparekraf), maka kebijakan penyusunan laporan keuangannya adalah sebagai berikut :

a. Satker tersebut menyusun 2 laporan keuangan yaitu :

- 1) Laporan Keuangan atas DIPA Awal (BA.040) dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kemparekraf (040), dan seluruh aset, kewajiban dan ekuitas yang diperoleh tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari APBN (DIPA BA.040), tetap dicatat dan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kemparekraf (BA.040).
- 2) Laporan Keuangan atas DIPA yang berasal dari APBN-P Tahun 2012 yang menggunakan DIPA Kemdikbud (BA.023) termasuk aset yang diperoleh, dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kemdikbud (BA.023);

b. Pemindahan aset satker yang berasal dari Kemparekraf (BA.040) ke Kemdikbud (BA.023) akan dilakukan pada tahun 2013.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wamendikbud Bidang Pendidikan;
3. Wamendikbud Bidang Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
5. Kepala Biro Keuangan Kemdikbud;
6. Kepala Biro Umum Kemdikbud.